

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

I. KERJASAMA ANTAR DAERAH.

A. Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Daerah yang di ajak kerjasama.
 - a. Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. Provinsi Kalimantan Timur;
 - e. Provinsi Banten;
 - f. Provinsi Bengkulu;
 - g. Provinsi Jawa Timur;
 - h. Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Provinsi Jawa Barat;
 - j. Provinsi DI. Yogyakarta;
 - k. Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Dasar Hukum.
 - a. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 47 Tahun 2014 Nomor HK. 1441 Tahun 2014 tentang Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 29/KEP/HK/2017 tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
 - c. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 278/KEP/HK/2017 tentang Alokasi Tambahan Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau dan Kuda di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

3. Kegiatan:
 - a. Pengembangan agribisnis sapi potong di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - b. Pengeluaran ternak Sapi, Kerbau, Kuda serta pemasukan daging / karkas unggas dan produk unggas.
4. Hasil dari Kerjasama:
 - a. Meningkatnya sistem pengawasan masuk dan keluarnya ternak dan produk hasil ternak guna mencegah penularan penyakit hewan menular;
 - b. Terkirimnya ternak Sapi, Kerbau, Kuda keluar dari Nusa Tenggara Timur ke Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI. Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Masuknya daging / karkas unggas, telur unggas dan DOC Jawa Timur ke Nusa Tenggara Timur

B. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Daerah yang diajak kerjasama:

Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Dasar Hukum:
 - a. Kerjasama Antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: BU. 595/30/NAKERTRANS/2016 dan Nomor: 049 Tahun 2016 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah.
 - b. Kerjasama Antara Bupati Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 595/447/SOSNAKERTRANS/216 dan Nomor: 4 / HK / 2016 tentang Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah di Lokasi Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kegiatan:

Penyelenggaraan Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi di Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Angsana dengan Pola Nelayan Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 KK.

4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan:

Terlaksananya Penempatan Transmigran di UPT Angsana dengan Pola Nelayan Kecamatan Tanah Bumbu, Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 KK / 40 jiwa asal Kabupaten Sikka pada tanggal 15 Desember 2016.

C. Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Daerah yang di ajak kerjasama.

- a. Provinsi Jawa Barat;
- b. Provinsi Jawa Timur;
- c. Provinsi Bali;
- d. Provinsi Bengkulu;
- e. Provinsi DI Yogyakarta.

2. Dasar Hukum.

- a. - No. KS 120.23/63.a/KSP/III/2017
- 82/KB/UNHAN/III/2017
- b. - KS.120.23/59/KSP/III/2017
- No 190/STIA/Q/III/2017
- c. - KS. 120.23/104.a/KSP/IV/2017
- No 0249/II-4/UND/IV/2017
- d. - KS.120.23/256/KSP/XI/2017
- 524/Nakeswan/2017
- e. - KS.120.30/244.a/KSP/X/2017
- 4046/P/Dir-KA/2017

3. Kegiatan:

- a. Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kesepakatan bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- d. Kesepakatan bersama tentang Pengembangan Ternak sapi melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani.
 - e. Kesepakatan bersama tentang pengkajian dan penelitian bidang ekonomi.
4. Realisasi pelaksanaan kegiatan:
- a. Terlaksananya kerjasama dengan Universitas Pertahanan Bogor dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Terlaksananya Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang dalam bidang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Terlaksananya Kerjasama dengan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar dalam bidang Kesepakatan bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - d. Terlaksananya kesepakatan bersama tentang Pengembangan Ternak sapi melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani.
 - e. Terlaksananya kesepakatan bersama tentang pengkajian dan penelitian bidang ekonomi.

II. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA.

BIRO KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Mitra yang diajak kerjasama:
 - a. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia);
 - b. PT Gulf Mangan Group;
 - c. PT Binusindo Energi Indonesia;
 - d. BPJS Kesehatan;
 - e. PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk.
2. Dasar Hukum:
 - a. Perjanjian Kerjasama antara Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Advokat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor DP. Korpri 236/III/01/I/2017, Nomor: 12/DPDIKADIN/NTT/MOU/I/2017 tentang Pemberian Bantuan Hukum, Perlindungan Hukum, Pengayoman dan

Pendampingan Hukum Lainnya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- b. Terlaksananya penandatanganan kerjasama antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT Gulf Mangan Group tentang kesepakatan Sewa Lahan Dalam Kawasan Industri Bolok. Nomor: KS.120.23/119/KSNP/IV/2017, Nomor: Gulf/09/V/2017. Tujuan dari kesepakatan ini adalah:
- Mengembangkan usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan mangan dengan membangun Pabrik Smelter Mangan.
 - Menunjang program penyediaan bahan baku mangan siap olah dan program pembangunan ekonomi makro berbasis sumber daya alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk penyediaan pabrik pencucian mangan.
- c. Terlaksananya penandatanganan kerjasama antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT Binosindo Energi Indonesia tentang kesepakatan Sewa Lahan Dalam Kawasan Industri Bolok. Nomor: KS.120.23/120/KSNP/V/2017, Nomor: 102/SL/BEI-PPNTT/V/2017.
- d. - Terlaksananya penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, NTT dan NTB tentang Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nomor: KS. 120.23/325/KSNP/XII.2017, Nomor: 60/ KTR/XI-04/1227.
- Terlaksananya penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional XI tentang Peserta Jaminan kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: KS. 120.23/138/KSNP/V/2017, Nomor: 30/ KTR/DIVRE-XI/0527.
- e. Addendum Atas Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Perjanjian Kerjasama Tentang Program Kursus Pemberkalan

Kewirausahaan dan Layanan Perbankan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menjelang Pensiun Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: PKS.027b/Dir/PBAE/V/2017, Nomor: KS. 120.23/142/KSNP/V/2017.

III. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH.

A. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Kebijakan dan Kegiatan :

Koordinasi penyediaan data dan informasi sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

Tersedianya data statistik provinsi NTT (buku NTT Dalam Angka 2016, Indikator Kesra, Indikator Ekonomi, Indikator Kinerja Ekonomi, Potensi Desa) sebagai bagian dari pengukuran kinerja program dan kegiatan serta sebagai data dasar penyusunan dokumen perencanaan ke depan.

B. Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Kebijakan dan Kegiatan :

a. Koordinasi dengan Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Provinsi NTT, BPN Kota Kupang dan BPN Kabupaten Kupang.

- Dalam rangka konsultasi sertifikasi tanah Pemerintah.
- Dalam upaya pengamanan dan masalah hukum aset tetap tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.

b. Koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah dalam upaya penanganan pengamanan aset tetap tanah Pemerintah Provinsi NTT.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

- a.
 - Penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.
 - Penetapan tanda batas tanah.
- b. Eksekusi okupan yang mendiami tanah milik Pemerintah Provinsi NTT.

C. Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Kebijakan dan Kegiatan :

- a. Koordinasi penyusunan laporan tahunan Sekretariat Bersama RANHAM Provinsi NTT;
- b. Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
- c. Koordinasi, Advokasi dan Verifikasi Laporan Aksi HAM;
- d. Advokasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat dari perspektif HAM (YANKOMAS);
- e. Koordinasi masalah-masalah hukum dan HAM;
- f. Koordinasi, advokasi dan verifikasi Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- g. Bimtek HAM.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Tersusunnya laporan tahunan Sekretariat Bersama RANHAM Provinsi NTT;
- b. Tersedianya laporan harmonisasi Peraturan Daerah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang;
- c. Terlaksanannya Advokasi dan Verifikasi Laporan Aksi HAM;
- d. Tersedianya data pengaduan yang dikomunikasikan masyarakat;
- e. Tersedianya data penanganan masalah - masalah hukum dan HAM;
- f. Terbentuknya 7 (tujuh) Kab/Kota Peduli HAM (Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Alor);
- g. Tersedianya laporan Bimtek HAM.

D. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Kebijakan dan Kegiatan

- a. Koordinasi dan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT dalam rangka memfasilitasi pemberangkatan jamaah Haji asal NTT.

- b. Koordinasi dan Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT dalam rangka Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional.
- 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :
 - a. Terfasilitasinya pendampingan jemaah haji asal Provinsi NTT sebanyak 640 orang dengan rincian kloter SUB 65 sebanyak 445 orang dan kloter SUB 66 sebanyak 195 orang. Dari 640 orang tersebut, 2 orang jemaah haji yang meninggal di tanah suci sehingga total jemaah yang kembali ke tanah air sebanyak 638 orang. Pemberangkatan Calon Jemaah Haji asal Nusa Tenggara Timur diatur dan dikoordinir oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Pemda Kabupaten/Kota masing-masing.
 - b. Terlaksananya Kegiatan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) XXIV Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di Kota Kupang dan Tingkat Nasional dilaksanakan di Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
 - Jumlah Kabupaten/ Kota mengikuti Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) XXVI Tingkat Provinsi NTT sebanyak 22 Kabupaten/Kota se NTT.
 - Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Nasional XXVI sebanyak 471 orang dari 34 Provinsi.

IV. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

A. Kebijakan dan Kegiatan :

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota.
2. Pelacakan dan Penentuan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah.
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah.

B. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan :

1. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dengan hasil:

- a. Kabupaten Ende – Nagekeo (Segmen Maurako)
Fasilitasi penyelesaian perselisihan dan Koordinasi penegasan batas daerah Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo dan Pemerintah Pusat, saat ini masih menunggu proses penetapan Permendagri.
- b. Kabupaten Ngada – Manggarai Timur (Buntal Bakit).
Pertemuan antara Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah kabupaten yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur belum mencapai kesepakatan karena Pemerintah Kabupaten Ngada tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
- c. Kabupaten Sikka – Kab. Flores Timur (Boru Kedang dan Tanjung Dan).
Fasilitasi ritual adat dan penandatanganan prasasti penyelesaian sengketa batas daerah yang dilakukan oleh kedua Bupati.
- d. Kabupaten Sumba Barat - Kabupaten Sumba Tengah.
Belum ada kesepakatan antara kedua Bupati karena masih terdapat perbedaan pemahaman di beberapa sub segmen di bagian Utara dan Selatan.
- e. Kabupaten Sumba Barat – Kabupaten Sumba Barat Daya (Sub segmen Wetawa-Karang Indah).
Pertemuan tanggal 15 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya menolak kembali hasil kesepakatan di Bondoboghila-Laura, sehingga belum ada kesepakatan, kemudian pertemuan kedua Bupati dengan Gubernur NTT dilanjutkan pada Tanggal 28 Oktober 2016 dengan hasil adanya kesepakatan penyelesaian sengketa batas daerah. Pada pertemuan tersebut khusus untuk segmen di Utara yaitu Lokory-Bondobonghila, Gubernur NTT meminta agar hasil kesepakatan tahun 2015 disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami hasil kesepakatan dengan baik dan benar.
- f. Kota Kupang – Kabupaten Kupang (Nasipanaf)
 - Telah dilaksanakan sosialisasi hal kajian peta batas wilayah kedua kabupaten.

- Pemerintah Kabupaten menolak Hasil kajian Peta Batas Wilayah kedua kabupaten yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kanwil BPN NTT.
2. Terlaksananya Pelacakan dan Penentuan Titik Koordinat Batas Daerah Bermasalah, dengan rincian:
- a. Kabupaten Manggarai – Kabupaten Manggarai Barat. Hasilnya: Masyarakat masih memahami batas wilayah dari aspek budaya/adat istiadat, teridentifikasi dan tercatat 2 titik koordinat batas yaitu :
 - LS: 08" 50' 34,38"
BT: 120° 13' 57,76"
 - LS: 68" 50' 28,86"
BT: 88° 82' 05,80"
 - b. Kabupaten Sumba Barat – Kabupaten Sumba Tengah, Hasilnya: sampai saat ini belum ada pertemuan antara Bupati Sumba Barat dengan Bupati Sumba Tengah sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dengan Gubernur NTT pada tanggal 28 Oktober 2016, sehingga Tim Penegasan langsung melakukan peninjauan lokasi pada 2 sub segmen bermasalah yaitu :
 - Sub Segmen Utara, tepatnya di lokasi pembangunan 50 Komunitas Adat Terpencil (KAT) di desa Lokory.
 - Sub Segmen Selatan, lokasi pembangunan jalan sabuk perbatasan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah di Desa Hupumada Kecamatan Wanokaka Kabupaten Sumba Barat.
3. Terlaksananya Sosialisasinya Peraturan Perundang-undangan Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Ruteng Kabupaten Manggarai, hasil kegiatan adalah: meningkatnya pemahaman aparatur pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat tentang batas wilayah administrasi pemerintahan secara baik dan benar.

V. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

A. Bencana yang terjadi pada tahun 2017.

1. Kebakaran

Bencana kebakaran terjadi di Kabupaten Ende, Rote Ndao, Manggarai, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Kupang dan Timor Tengah Utara. Kejadian tersebut menyebabkan beberapa unit rumah terbakar dan harta benda hangus terbakar.

2. Banjir

Bencana banjir terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Sikka Ende, Flores Timur, Lembata, Rote Ndao, Manggarai, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Kupang dan Timor Tengah Utara. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan anggota keluarga, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, kehilangan ternak dan mengalami gagal panen.

3. Tanah Longsor

Bencana longsor terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Belu, Flores Timur, Ende, Lembata, Rote Ndao, Manggarai, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Kupang dan Timor Tengah Utara. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami kerusakan tempat tinggal, kerusakan pada tanaman pertanian/perkebunan, mengalami gagal panen dan terjadinya hambatan arus lalu lintas.

4. Angin Kencang

Bencana angin putting beliung/angin kencang terjadi di Kabupaten Ende, Flores Timur, Lembata, Sikka, Rote Ndao, Manggarai, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat, Kupang dan Timor Tengah Utara. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan tempat tinggal dan gagal panen.

5. Gelombang Pasang

Gelombang Pasang terjadi sebanyak 9 kali di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Sikka, Lembata dan Flores Timur. Kejadian ini menimbulkan kerusakan pada perahu motor nelayan sehingga mengalami kesulitan mata pencaharian. Selain itu juga adanya ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai.

6. Gempa Bumi

a. Kabupaten Sumba Barat Daya

Gempa bumi terjadi sebanyak 3 kali yang menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk dan lahan pertanian/perkebunan.

b. Kabupaten Flores Timur

1 kecamatan yang mengalami gempa bumi sebanyak 1 kali namun tidak menimbulkan kerusakan.

c. Kabupaten Kupang

1 kali gempa bumi di Kecamatan Fatuleu Desa Silu namun tidak menyebabkan kerusakan rumah dan sarana prasarana pemerintah.

7. Konflik Sosial

Konflik Sosial terjadi sebanyak 11 kali di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Kejadian ini menimbulkan kehilangan anggota keluarga (meninggal dunia) dan kerusakan rumah penduduk.

8. Kecelakaan Transportasi

Kecelakaan transportasi terjadi 3 kali di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Kejadian ini menyebabkan kerusakan pada perahu motor sehingga nelayan mengalami kesulitan mata pencaharian.

9. Kekeringan

Bencana kekeringan terjadi di kabupaten Manggarai Barat. Kejadian ini menyebabkan masyarakat mengalami gagal tanam, gagal panen dan kekurangan air bersih.

B. Penanganan yang dilakukan.

1. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Penanganan saat bencana.

- 1) Berkoordinasi dengan Dinas / Instansi Sosial di Kabupaten/Kota yang mengalami kejadian bencana untuk segera melakukan need assessment terhadap korban bencana.
- 2) Melaksanakan penanganan tanggap darurat, dengan menyalurkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok yang telah tersedia pada Gudang bencana di setiap kabupaten/kota berupa

kebutuhan sandang dan pangan serta penampungan tempat hunian bagi korban di lokasi bencana.

b. Penanganan Pasca Bencana.

- 1) Melakukan restorasi (pembersihan kondisi lingkungan sehingga bisa berfungsi secara darurat)
- 2) Melakukan rehabilitasi fisik berupa penyaluran bantuan bahan bangunan rumah bagi korban bencana.
- 3) Berkoodinasi dengan instansi teknis lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka upaya rekonstruksi yaitu perbaikan secara total terhadap sarana-sarana atau fasilitas umum kehidupan masyarakat sehingga dapat berfungsi secara normal, seperti sekolah, pasar, jalan umum, rumah sakit, sarana penerangan, sarana komunikasi yang rusak, sehingga kehidupan masyarakat dapat berfungsi secara normal kembali.

c. Antisipasi Daerah Dalam Penanggulangan Bencana

- 1) Menyediakan stock pemakanan, peralatan dan perlengkapan lainnya untuk penanganan tanggap darurat di setiap gudang bencana yang ada di daerah.
- 2) Menyediakan sarana penanggulangan bencana berupa kendaraan operasional bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Penanganan Pra bencana :

- 1) Pemasangan Rambu-rambu dan tanda-tanda bahaya bencana di daerah rawan bencana;
- 2) Mengaktifkan POSKO Provinsi dan Kabupaten Kota;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 4) Menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);

- 5) Melakukan Sosialisasi dan penyebaran informasi melalui media cetak maupun elektronik dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana (PRB);
 - 6) Gladi/simulasi penanggulangan Bencana.
- b. Penanganan saat bencana :
- 1) Melakukan Kaji Cepat yang meliputi, inventarisir kerusakan dan kerugian;
 - 2) Pemberian dukungan peralatan, logistik, dan dapur umum dan Pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. Penanganan Pasca Bencana :
- 1) Perencanaan penanggulangan bencana pasca bencana (pembuatan proposal, Verifikasi dan pembuatan pengantar Gubernur untuk proposal dari kabupaten/Kota).
 - 2) Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bagi masyarakat terkena bencana pasca bencana.

VI. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

A. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya).

Program/Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum guna menanggulangi gangguan yang terjadi di daerah (konflik SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) antara lain :

- a. Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Trantibum.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Program dan kegiatan :

a. Program Fasilitasi Politik, Pemilu, Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan :

- 1) Orientasi Pemantapan Budaya Politik dan Stabilitas Politik.
- 2) Penguatan Pokja IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Tingkat Provinsi
- 3) Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi dan Praktek Perjudian
- 4) Peningkatan Wawasan Kebangsaan
- 5) Penguatan Kelembagaan Forum-Forum (FPK, FKUB dan FKDM)
- 6) Penyuluhan Peraturan Undang-Undang Bidang Politik
- 7) Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
- 8) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpadu

b. Program Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan, Ekonomi dan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional.

Kegiatan :

- 1) Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Ketahanan Seni, budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi .
- 2) Peningkatan Kewaspadaan Nasional
- 3) Peningkatan Koordinasi Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan.

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum guna menanggulangi gangguan yang terjadi di daerah (konflik SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan Aparat Keamanan setempat, baik itu dari unsur POLRI, unsur TNI (Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), Badan Intelijen Negara (BIN), maupun Forum-Forum di Tingkat Daerah yang berfungsi sebagai mitra kerja di bidang kesatuan bangsa,

politik dan perlindungan masyarakat, antara lain : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) serta Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA).

B. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya).
 - Aksi Demonstrasi / Unjuk Rasa Tahun 2017 sebanyak 10 kali dengan rincian: Kantor Gubernur NTT (7 kali), Kantor DPRD Provinsi (3 kali)
 - Operasi TKI Ilegal sebanyak 3 (Tujuh) kali di Pelabuhan Tenau Kupang, Bandara Eltari dan Tempat Penampungan Calon TKI (PJTKI) dan diserahkan ke Dinas Sosial untuk mendapat pembinaan;
2. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Apabila dilihat dari jenis kepegawaian terdiri atas:
 - a. Latar belakang pendidikan :
Doktor (S3) = - ; Magister (S2) = 6 orang; Sarjana (S1) = 50 orang; Diploma = 1 orang; SLTA = 69 orang.
 - b. Pangkat/ Golongan :
Pembina UtamaMadya (IV/d) 1 orang; Pembina TK I (IV/b) 5 orang; Pembina (IV/a) 1 orang; Penata TK I (III/d) 9 orang; Penata (III/C) 4 orang; Penata Muda TK I (III/b) 14 orang; PenataMuda (III/a) 23 orang; Pengatur Tingkat I (II/d) 4 orang; Pengatur (III/c) 51 orang; Pengatur Muda TK I (II/b) 5 orang; Pengatur Muda (II/a) 3 orang.
 - c. Banpoldan cleaning service : 9 orang.
3. Penanggulangan dan Kendalanya.
 - a. Lingkungan Internal:
 - 1) Sumber Daya Manusia (SDM);
 - 2) Peraturan perundang-undangan;
 - 3) Sarana dan prasarana yang memadai.

- b. Lingkungan Eksternal:
 - 1) Pemberitaan yang kurang mendukung;
 - 2) Kepercayaan dan koordinasi dengan Polisi Pamong Praja.
- c. Upaya yang dilakukan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.
- 4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan :
Satuan Polisi Pamong Praja bersama Aparat TNI dan Aparat Kepolisian dalam menanggulangi ketentraman dan ketertiban umum.
- 5. Sumber dan Jumlah Anggaran :
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT TA. 2017 sebesar Rp.40.000.000,- dengan Rincian : untuk Aksi Demonstrasi/Unjuk Rasa sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dan untuk Operasi TKI Ilegal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).